



WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA

NOMOR 26 TAHUN 2009

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS (JUKNIS) PENYALURAN BANTUAN MODAL BERGULIR SUMBER DANA APBA POS OTONOMI KHUSUS UNTUK KOTA LANGSA TAHUN ANGGARAN 2009

WALIKOTA LANGSA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Program Pemerintah Aceh untuk meningkatkan ekonomi masyarakat di gampong-gampong dalam Pemerintah Aceh perlu dilaksanakan Program Pemberdayaan ekonomi masyarakat Tahun 2009;
- b. bahwa Pemerintah Aceh dalam Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) tahun anggaran 2009 telah mengalokasikan Bantuan Modal Bergulir usaha masyarakat Gampong untuk Kota Langsa yang dibiayai dari dana Otonomi Khusus (Otsus), perlu menetapkan Petunjuk Teknis (Juknis) penyaluran bantuan modal bergulir usaha masyarakat Gampong untuk Kota Langsa Tahun 2009;
- c. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a dan b diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
10. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun 2009;
11. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh;

12. Peraturan... *al -*

12. Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun 2009;
13. Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Peumakmue Gampong Dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
14. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 412.24/215/2009 Tanggal 28 Mei 2009 tentang Besarana Dana Bantuan Sosial Kelompok Masyarakat, Bantuan Keuangan Kepada Desa dan Bantuan Hibah Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh Tahun Anggaran 2009;
15. Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Langsa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PETUNJUK TEKNIS (JUKNIS) PENYALURAN BANTUAN MODAL BERGULIR SUMBER DANA APBA POS OTONOMI KHUSUS UNTUK KOTA LANGSA TAHUN ANGGARAN 2009**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah Provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
2. Pemerintahan Kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Gubernur Aceh adalah kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
4. Walikota adalah kepala pemerintah daerah Kota yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kota.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum dalam Pemerintahan Aceh yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung dibawah Kecamatan, yang dipimpin oleh Imuem Mukim.
8. Imuem Mukim atau nama lain adalah Kepala Mukim.
9. Gampong atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung berada di bawah mukim yang menempati wilayah tertentu, yang dipimpin oleh Geuchik atau nama lain dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.
10. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peuet Gampong dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan

adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

11. Pemerintah Gampong adalah Geuchik dan Perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara pemerintahan gampong.
12. Geuchik atau nama lain adalah kepala pemerintah gampong yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
13. Tuha Peuet Gampong atau nama lain adalah lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Gampong sebagai unsur penyelenggara pemerintahan gampong yang terdiri dari unsur ulama, tokoh adat, pemuka masyarakat dan cerdik pandai yang ada di gampong.
14. Qanun Gampong atau nama lain adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Tuha Peuet Gampong bersama Geuchik.
15. Bantuan Keuangan Peumakmue Gampong yang selanjutnya disingkat dengan BKPG adalah bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Aceh dalam rangka percepatan pembangunan, penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat dan penguatan Pemerintahan Gampong.
16. Keuangan Gampong adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan gampong yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban gampong tersebut.
17. Pengelolaan Keuangan Gampong adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan gampong.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disingkat APBG adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peuet Gampong, yang ditetapkan dengan Qanun Gampong.
19. Dana Perimbangan adalah pengertian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah:
20. Bantuan Modal Bergulir Usaha Masyarakat Gampong di Kota Langsa adalah bantuan yang bersumber dari dana Otonomi Khusus dan Migas yang disalurkan kepada masyarakat dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk penanggulangan kemiskinan.
21. Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) adalah suatu Lembaga/Badan Perekonomian Gampong yang dibentuk berdasarkan Qanun Gampong atau nama lain dimiliki oleh Pemerintah Gampong, dikelola secara ekonomis, mandiri dan profesional dengan modal seluruhnya atau sebagian besar merupakan kekayaan Gampong.
22. Tim Pendamping adalah orang yang mampu, punya keahlian yang ada di gampong/kecamatan, tenaga profesional dibidang modal bergulir dan unsur yayasan/Lembaga Swadaya Masyarakat serta Perguruan Tinggi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Langsa.
23. Usaha produktif adalah usaha pada semua sektor ekonomi yang dapat memberikan nilai tambah dan meningkatkan pendapatan usaha masyarakat Gampong.
24. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam bentuk penumbuhan iklim usaha, pembinaan dan pengembangan, sehingga kelompok usaha kecil mampu tumbuh dan memperkuat dirinya menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
25. Pembinaan dan Pengembangan adalah upaya yang dilakukan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat melalui pemberian bimbingan dan bantuan kekuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
26. Penguatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

27. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat melalui lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank atau lembaga lain dalam rangka pemberdayaan usaha masyarakat Gampong.
28. Dana Otonomi Khusus (Otsus) adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

BAB II
TUJUAN DAN SASARAN
Bagian Pertama
Tujuan
Pasal 2

Tujuan Program bantuan modal bergulir masyarakat adalah :

- a. Menumbuhkan, meningkatkan, dan mengembangkan permodalan kelompok usaha produktif yang belum mampu mengakses lembaga keuangan yang ada.
- b. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan bantuan modal bergulir usaha masyarakat di Kota Langsa.
- c. Mendorong berkembangnya ekonomi kerakyatan di Kota Langsa melalui bantuan modal bergulir usaha masyarakat.
- d. Meningkatkan pendapatan masyarakat Kota Langsa

Bagian Kedua
Sasaran
Pasal 3

Sasaran Program bantuan modal usaha masyarakat di Kota Langsa adalah :

- a. Tersalurnya bantuan modal bergulir bagi usaha kelompok dan atau orang miskin yang sanggup mengelola, sanggup mengambil manfaat dan sanggup mengembalikan sesuai ketentuan.
- b. Meningkatnya usaha-usaha produktif yang ada di Kota Langsa yang dicirikan dengan meningkatnya volume usaha, kapasitas jangkauan, mutu pelayanan dan modal sendiri.

BAB III
Bagian Pertama
Organisasi
Pasal 4

Organisasi Bantuan modal bergulir usaha masyarakat terdiri dari :

1. Tim Koordinasi yang terdiri dari Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris dan anggota yang ditetapkan dalam Keputusan Walikota Langsa.
2. Tim Pendamping yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Langsa.
3. Badan Usaha Milik Gampong yang dibentuk berdasarkan Qanun Gampong.

Bagian Ketiga
Tugas
Pasal 5

Tugas masing-masing organisasi dan pelaksana kegiatan dalam rangka penyaluran bantuan modal bergulir adalah sebagai berikut :

- a. Tim Koordinasi

1) Tahap Persiapan... *al -*

1) Tahap persiapan :

- (1) Mengkoordinasikan rapat-rapat dengan instansi terkait untuk persiapan pelaksanaan, tujuan dan maksud, sasaran, mekanisme pelaksanaan serta kriteria-kriteria yang harus dipenuhi;
- (2) Menjelaskan kebijakan program kepada para Camat dan Geuchik serta pihak terkait lainnya;
- (3) Menetapkan dan menilai rencana gampong-gampong yang akan mendapatkan bantuan Modal Bergulir tersebut dan selanjutnya disampaikan kepada Walikota Langsa melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Langsa untuk mendapatkan persetujuan;
- (4) Melakukan sosialisasi Program Bantuan Modal Bergulir Usaha Masyarakat Gampong terutama kepada sasaran yang akan mendapatkan bantuan serta pihak terkait lainnya;
- (5) Membantu pelaksanaan kegiatan pelatihan para aparatur Pengelola dan Pelaksana Kegiatan di lapangan;
- (6) Melakukan kegiatan kesekretariatan dan administrasi pelaksanaan kegiatan secara umum maupun teknis.

2) Tahap Perencanaan dan Pelaksanaan :

- (1) Menyampaikan petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis kepada pengelola kegiatan agar tujuan program tepat sasaran dan terarah;
- (2) Memantau, mengevaluasi dan mengadakan pembinaan program kepada pelaksana kegiatan;
- (3) Menyelesaikan masalah/kasus yang memerlukan tim koordinasi dan selanjutnya melaporkan kepada Walikota Langsa;
- (4) Melakukan koordinasi pembinaan teknis pada tahap pelaksanaan agar tercapai sasaran yang diharapkan;
- (5) Menelusuri apabila ada pengaduan masyarakat tentang penyimpangan dana bantuan tersebut yang selanjutnya ditindaklanjuti dan hasilnya dilaporkan kepada Walikota Langsa.
- (6) Mengumpul, menginventarisir dan mengolah data sebagai bahan masukan untuk menjadi dasar pengambilan kebijakan maupun bahan penyusunan Laporan Tim Koordinasi;
- (7) Melaporkan kepada Walikota Langsa mengenai kemajuan maupun terjadinya kendala di lapangan dan memberikan masukan dalam rangka lebih sempurnanya kebijakan program dimaksud.

b. Tim Pendamping bertugas :

- 1) Memberi advokasi dan fasilitasi pengelolaan bantuan modal bergulir usaha masyarakat.
- 2) Mengadakan pembinaan administrasi keuangan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG).
- 3) Memantau pelaksanaan penyaluran Bantuan Modal Bergulir dan menyampaikan laporan bulanan kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Langsa.
- 4) Mengadakan pembinaan usaha masyarakat dalam rangka supervisi pemanfaatan bantuan modal bergulir.

c. Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) bertugas :

- 1) Melakukan identifikasi dan verifikasi calon penerima bantuan modal bergulir.
- 2) Menerima dan meneliti kelengkapan permohonan Bantuan Modal Bergulir.
- 3) Mengadakan penilaian dan seleksi terhadap kelayakan proposal.
- 4) Memilih dan menetapkan calon penerima yang akan menerima bantuan modal bergulir.
- 5) Memfasilitasi pencairan, penyaluran, dan pengembalian Bantuan modal bergulir.

6) Melaksanakan ... *20* -

- 6) Melaksanakan pembinaan administrasi keuangan kepada penerima bantuan modal bergulir.
- 7) Menarik dan menerima jasa dan angsuran pokok dari para peminjam sebagaimana yang ditetapkan didalam pedoman Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis Juknis).
- 8) Membuat laporan secara berkala perkembangan, penyaluran dan pengembalian modal bergulir kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Langsa.

BAB IV
MEKANISME PELAKSANAAN BANTUAN MODAL BERGULIR
Bagian Pertama
Mekanisme Penyaluran Bantuan Modal Bergulir
Pasal 6

Penyaluran Bantuan Modal Bergulir dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Pencarian dana dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh yang ditransfer ke Rekening Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Langsa yang selanjutnya dikirim ke Rekening Gampong.
- b. Calon Peminjam membentuk Kelompok usaha yang didasari kesamaan jenis usaha, dan perseorangan bagi usaha yang tunggal.
- c. Mengajukan Proposal kepada Badan Usaha Milik Gampong.
- d. Badan Usaha Milik Gampong melakukan identifikasi, verifikasi dan seleksi terhadap proposal yang diterima baik dari aspek administrasi, maupun kelayakan usaha kelompok dan atau perseorangan.
- e. Badan Usaha Milik Gampong menyalurkan bantuan modal bergulir melalui rekening kelompok dan atau perseorangan.

Bagian Kedua
Mekanisme Pengembalian
Pasal 7

- a. Kelompok penerima bantuan modal bergulir wajib melunasi pinjamannya kepada Badan Usaha Milik Gampong melalui Unit Jasa Keuangan sesuai kesepakatan.
- b. Jangka waktu pengembalian bantuan modal bergulir maksimal dua tahun.
- c. Jasa Pembinaan yang dikenakan pada kelompok peminjam sebesar 6 % pertahun dari total bantuan pinjaman modal yang diterima selama jangka waktu pemberian pinjaman.
- d. Dari hasil jasa pembinaan sebesar 6 % per tahun digunakan untuk :
 - Fee BUMG sebesar : 4 %
 - Pemupukan Modal Peminjam : 2 %
- e. Fee BUMG yang dimaksud pada huruf (d) adalah pendapatan gampong setelah diambil untuk biaya operasional dan administrasi.

BAB V
MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN
Pasal 8

- a. Tim pendamping wajib memantau pelaksanaan penyaluran bantuan modal bergulir dan menyampaikan laporan bulanan kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Langsa.
- b. Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Langsa wajib melaporkan kepada Tim Koordinasi Pemerintah Kota Langsa secara berkala baik mengenai jumlah pinjaman, perkembangan usaha, permasalahan yang dihadapi, maupun pengembalian dana bergulir.

c. Berdasarkan *al* -

- c. Berdasarkan huruf b diatas, Tim Koordinasi wajib melaporkan kepada Walikota Langsa sebagai Penanggung Jawab secara berkala.

BAB VI
PEMBIAYAAN DAN ALOKASI DANA

Pasal 9

- a. Pelaksanaan Pogram ini dibiayai dari Alokasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2009 yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus (Otsus) berjumlah Rp. 4.200.000.000,- (Empat Milyar Dua Ratus Juta Rupiah).
- b. Biaya operasional dan administrasi penyaluran dapat diambil maksimal 6% dari pagu dana yang ditetapkan untuk masing-masing gampong.
- c. Jumlah pagu dana yang ditetapkan untuk masing-masing gampong menjadi aset gampong untuk digulirkan sebagai modal usaha masyarakat gampong.

BAB VII

SANKSI

Pasal 10

Apabila ditemukan indikasi pelanggaran pidana maupun perdata dalam pelaksanaan program ini akan dilakukan tindakan secara hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Petunjuk Teknis ini sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dan berlaku surut sejak tanggal 1 Juli 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa

pada tanggal 4 September 2009 M
14 Ramadhan 1430 H

WALIKOTA LANGSA

Zulkifli Zanon
ZULKIFLI ZANON

Diundangkan di Langsa



pada tanggal 4 September 2009 M
14 Ramadhan 1430 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA

Syarifullah
SYARIFULLAH, SH, MM, MH

**ALOKASI BANTUAN DANA BERGULIR PER GAMPONG
SUMBER DANA APBA POS OTSUS
TAHUN ANGGARAN 2009**

NO	KECAMATAN	GAMPONG	ALOKASI DANA (Rp)
1	2	3	5
I.	LANGSA TIMUR	1. Sungai Lueng	105,000,000.00
		2. Alue Pineung	95,000,000.00
		3. Alue Merbau	90,000,000.00
		4. Sukarejo	90,000,000.00
		5. Buket Meutuah	90,000,000.00
		6. Buket Rata	90,000,000.00
		7. Matang Cengai	90,000,000.00
		8. Senebok Antara	75,000,000.00
		9. Matang Panyang	75,000,000.00
		10. Cinta Raja	75,000,000.00
		11. Matang Setui	75,000,000.00
		12. Buket Pulo	50,000,000.00
		13. Buket Meudang Ara	50,000,000.00
		14. Simpang Wie	50,000,000.00
			1,100,000,000.00
II.	LANGSA LAMA	1. Baroh Langsa Lama	105,000,000.00
		2. Meurandeh	90,000,000.00
		3. Sidodadi	90,000,000.00
		4. Pondok Dabro	90,000,000.00
		5. Seulalah	90,000,000.00
		6. Asam Peutik	90,000,000.00
		7. Pondok Keumuheng	90,000,000.00
		8. Sidodadi	90,000,000.00
		9. Baro	75,000,000.00
			810,000,000.00
III.	LANGSA KOTA	1. PB. Blang Paseh	105,000,000.00
		2. Alue Beurawe	105,000,000.00
		3. Tuaiang Teungoh	90,000,000.00
		4. Teungoh	90,000,000.00
		5. Jawa	90,000,000.00
		6. Blang	90,000,000.00
		7. Meutia	90,000,000.00
		8. Blang Seunibong	90,000,000.00
		9. Dautat	75,000,000.00
		10. Peukan Langsa	50,000,000.00
			875,000,000.00
IV.	LANGSA BARAT	1. Sungai Pauh	130,000,000.00
		2. Matang Seulimeng	120,000,000.00
		3. Seurget	90,000,000.00
		4. Kuala Langsa	75,000,000.00
		5. Lhok Banie	75,000,000.00
		6. PB. Teungoh	50,000,000.00
		7. Telaga Tujuh	50,000,000.00
		8. PB. Beuramo	50,000,000.00
		9. Simpang Lhee	50,000,000.00
			690,000,000.00
V.	LANGSA BARO	1. PB. Seulemak	95,000,000.00
		2. Alue Dua	95,000,000.00
		3. Karang Anyar	90,000,000.00
		4. Pondok Kelapa	90,000,000.00
		5. Geudubang Jawa	90,000,000.00
		6. PB. Tunong	90,000,000.00
		7. Birem Puntong	75,000,000.00
		8. Geudubang Aceh	50,000,000.00
		9. Timbang Langsa	50,000,000.00
			725,000,000.00
J U M L A H T O T A L			4,200,000,000.00


 WALIKOTA LANGSA

 al-ZULKIFLI ZAINON

PEDOMAN TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK GAMPONG (BUMG)

I. BADAN USAHA MILIK GAMPONG (BUMG)

- A. Dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan sumber pendapatan asli Gampong, Pemerintah Gampong dapat mendirikan Badan Usaha Milik Gampong selanjutnya disingkat BUMG.
- B. Pembentukan Badan Usaha Milik Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Qanun Gampong.

II. TUJUAN PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK GAMPONG (BUMG)

- A. Tujuan umum pembentukan BUMG adalah mengkoordinir kegiatan usaha-usaha di Gampong untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Gampong.
- B. Tujuan khusus pembentukan BUMG adalah :
 1. Meningkatkan sumber Pendapatan Asli Gampong dan memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat Gampong ;
 2. Meningkatkan pengolahan potensi Gampong sesuai dengan kepentingan masyarakat Gampong ;
 3. Menciptakan kesempatan berwiraswasta dan dapat membantu Pemerintah Gampong dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Gampong.

III. SYARAT PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK GAMPONG (BUMG)

- A. Badan Usaha Milik Gampong dapat didirikan berdasarkan inisiatif Pemerintah Gampong dan atau masyarakat berdasarkan musyawarah masyarakat Gampong dengan mempertimbangkan :
 1. Potensi Usaha Ekonomi Masyarakat.
 2. Terdapatnya unit kegiatan usaha ekonomi masyarakat yang dikelola secara kooperatif.
 3. Terdapatnya kekayaan Gampong yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha Gampong.
- B. BUMG didirikan, jika Pemerintah Gampong dan Masyarakat mempunyai :
 1. Penyertaan modal dari Pemerintah yang bersangkutan dalam bentuk kekayaan Gampong yang diserahkan terpisah dari pengelolaan penyelenggaraan Pemerintah Gampong.
 2. Unit usaha lembaga keuangan masyarakat yang diserahkan dan menjadi bagian unit usaha BUMG.
- C. Pengaturan jenis usaha Badan Usaha Milik Gampong ditetapkan dengan Keputusan Geuchik.
- D. Jenis Usaha Badan Usaha Milik Gampong antara lain:
 1. Unit Usaha Jasa Keuangan
 2. Unit Pasar
 3. Unit Industri Kecil dan Kerajinan Rumah Tangga
 4. Unit Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat dan Unit Jasa lainnya

IV. KEPENGURUSAN BUMG

- A. Kepengurusan Badan Usaha Milik Gampong terdiri dari Pemerintah Gampong dan Masyarakat.
- B. Susunan Kepengurusan Badan Usaha Milik Gampong sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini terdiri dari :
 1. Komisaris (Penasehat)
 2. Direksi (Pelaksana Operasional)
 3. Kepala Unit Usaha
- C. Kepengurusan Badan Usaha Milik Gampong ditetapkan dengan Keputusan Geuchik dan disampaikan kepada Walikota melalui Camat.

V. TATA KERJA BANDAN USAHA MILIK GAMPONG

TUGAS, KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN KOMISARIS

- A. Tugas dan Kewajiban Komisaris :
 1. Memberi nasehat pada direksi dan Kepala Unit Gampong dalam melaksanakan pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong.
 2. Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong.
 3. Mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha apabila terjadi gejala menurunnya kinerja kepengurusan.
- B. Kewenangan Komisaris :
 1. Meminta penjelasan dari pengurus mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Gampong.
 2. Melindungi usaha Gampong terhadap hal-hal yang dapat merusak kelangsungan dan citra Badan Usaha Milik Gampong.

VI. TUGAS DAN KEWAJIBAN DIREKSI DAN KEPALA UNIT USAHA

- A. Tugas Direksi dan Kepala Unit Usaha :
 1. Mengembangkan dan membina Badan Usaha agar tumbuh dan berkembang menjadi Lembaga yang dapat melayani kebutuhan ekonomi warga masyarakat.
 2. Mengusahakan agar tetap tercipta pelayanan ekonomi Gampong yang adil, merata.
 3. Memupuk usaha kerja sama dengan lembaga-lembaga perekonomian lainnya yang ada di Gampong.
 4. Menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi Gampong untuk meningkatkan pendapatan asli Gampong.
 5. Memberikan laporan perkembangan usaha kepada masyarakat Gampong melalui forum musyawarah Gampong minimal 2x dalam setahun.
- B. Kewajiban Direksi dan Kepala Unit
 1. Unit usaha harus menyampaikan laporan berkala setiap bulan berjalan kepada Direksi mengenai :
 - Laporan Keuangan Unit Usaha
 - Progres kegiatan dalam bulan berjalan
 2. Direksi menyampaikan laporan dari seluruh kegiatan usaha kepada Komisaris setiap 3 bulan sekali.
 3. Laporan secara keseluruhan dalam 6 bulan harus diketahui oleh warga Gampong dalam suatu musyawarah Gampong.

VII. MEKANISME PEMBENTUKAN PENGURUS

- A. Tata cara pembentukan pengurus BUMG sebagaimana dimaksud BAB IV huruf B. dilaksanakan melalui musyawarah yang dihadiri oleh perangkat Gampong dan unsur dari kelembagaan kemasyarakatan di Gampong.

- B. Musyawarah sebagaimana dimaksud huruf A dipimpin oleh Geuchik untuk menyusun atau memilih anggota pengurus secara demokratis.
- C. Anggota pengurus BUMG sebagaimana dimaksud huruf B terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki kemampuan, kemauan dan kepedulian terhadap kemajuan pembangunan Gampong yang diajukan oleh masing-masing dusun.
- D. Penentuan kedudukan dalam kepengurusan BUMG ditetapkan melalui musyawarah anggota pengurus.
- E. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pengurus BUMG antara lain :
 - 1. Warga Gampong yang mempunyai jiwa wirausaha
 - 2. Bertempat tinggal dan menetap di Gampong sekurang-kurangnya 2 tahun
 - 3. Sekurang-kurangnya telah berumur 25 tahun, dan setinggi-tingginya 60 tahun
 - 4. Berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, berwibawa, penuh pengabdian terhadap perekonomian Gampong
 - 5. Pendidikan yang memadai minimal SLTA atau sederajat.
- F. Masa bakti kepengurusan BUMG ditetapkan 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya.
- G. Pengurus BUMG berhenti atau diberhentikan bilamana :
 - 1. Meninggal dunia
 - 2. Mengundurkan diri
 - 3. Pindah tempat tinggal di luar Gampong
 - 4. Berakhir masa baktinya
 - 5. Tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik
 - 6. Karena tersangkut tindak pidana.
- H. Pergantian pengurus BUMG antar waktu diisi berdasarkan hasil musyawarah pengurus BUMG, dan masa tugas anggota pengurus BUMG pengganti disesuaikan dengan masa tugas kepengurusan yang digantikan.
- I. Pengurus BUMG mendapat tunjangan penghasilan yang bersangkutan disesuaikan dengan kemampuan dan keuntungan usaha

VIII. PERMODALAN

- A. BUMG mendapatkan modal pangkal untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya dari kekayaan Gampong dan/atau kekayaan Gampong yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, serta dari Lembaga Keuangan yang ada di Gampong dan sudah diserahkan kepada BUMG.
- B. BUMG dapat memperoleh modal dari bantuan pemerintah, pemerintah daerah, dan Pemerintah Gampong melalui APBG, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- C. BUMG dapat memperoleh permodalan dari penyertaan modal pihak ketiga yang hak-hak kepemilikannya diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
- D. BUMG dapat memperoleh permodalan dari pinjaman melalui lembaga keuangan, perbankan atau lainnya dengan persetujuan Tuha Peut yang pengaturan pinjamannya dilakukan atas nama Pemerintah Gampong dan diatur dalam Qanun Gampong.

IX. TAHUN BUKU DAN ANGGARAN BADAN USAHA MILIK GAMPONG

Tahun buku dan tahun anggaran BUMG adalah menggunakan sistem kalender yaitu dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.

- A. Bagi hasil usaha BUMG setiap tahun, dipergunakan untuk Pemupukan Modal, Kas Gampong, Jasa Produksi dan kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan.
- B. Ketentuan sebagaimana tersebut dalam huruf A, mengenai besarnya bagi hasil usaha diatur dalam Qanun Gampong.

X. KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA

BUMG dapat membuat kerja sama dengan pihak ketiga dengan ketentuan :

- A. Apabila kerja sama dimaksud memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola BUMG, yang mengakibatkan beban hutang, maka rencana kerja sama tersebut harus mendapat persetujuan Komisaris dan disetujui oleh Tuha Peut serta kerja sama tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- B. Apabila kerja sama dimaksud tidak memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola BUMG dan tidak mengakibatkan beban hutang maka rencana kerja sama tersebut dilaporkan secara tertulis kepada Komisaris.

XI. AZAS, MEKANISME PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BUMG

- A. Azas pengelolaan BUMG :
 - 1. Pengelolaan kegiatan BUMG dilakukan secara transparan.
 - 2. Pengelolaan kegiatan dilakukan secara akuntabel.
 - 3. Warga masyarakat terlibat secara aktif.
 - 4. Pengelolaan kegiatan perlu berkelanjutan.
 - 5. Pengelolaan perlu akseptabel.
- B. Mekanisme pengelolaan BUMG dilaksanakan dengan berpedoman pada Azas Pengelolaan sebagaimana tersebut dalam huruf A dan lebih lanjut akan diatur dalam Keputusan Walikota.
- C. Pertanggungjawaban :
 - a. Pertanggungjawaban BUMG dilaporkan kepada masyarakat melalui Tuha Peut.
 - b. Sistem pelaporan pertanggungjawaban, dibuat berdasarkan jenis usaha kegiatan.

XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN



- A. Walikota berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan BUMG.
- B. Pembinaan sebagaimana dimaksud huruf A dalam arti memfasilitasi yaitu memberikan pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- C. Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud huruf A, Walikota dapat melimpahkan kewenangannya kepada Camat.
- D. Camat sebagaimana dimaksud huruf C berkewajiban melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Walikota.

XIII. KETENTUAN PERALIHAN

Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota ini, menjadi pedoman dalam Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong.

XIV. KETENTUAN PENUTUPAN

Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman Tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) akan diatur lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.

 WALIKOTA LANGSA, 
 ZULKIFLI ZAINON 

**PENJELASAN
ATAS
PEDOMAN TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN DAN
PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK GAMPONG (BUMG)**

I. PENJELASAN UMUM.

Sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 78, 79, 80, dan 81 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa khususnya untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pelaksanaan pembangunan di Desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat perdesa. Penetapan kebijakan program pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam merencanakan dan mengelola perekonomian Desa serta mendukung investasi lokal dan meningkatkan keterkaitan perekonomian perdesaan dan perkotaan dengan membangun sarana dan prasarana perekonomian perdesaan yang dibutuhkan untuk mengembangkan produktifitas usaha mikro perdesaan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas
- Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) : Cukup jelas
- ayat (3) : Yang dimaksud berbadan hukum dapat berupa lembaga bisnis, yaitu unit usaha kepemilikan sahamnya berasal dari Pemerintah Gampong dan masyarakat seperti usaha mikro kecil dan menengah, lembaga keuangan mikro Gampong (Usaha Ekonomi Gampong Simpan Pinjam, Badan Perkreditan Gampong, lembaga simpan pinjam berbasis masyarakat, lembaga perkreditan Gampong, lumbung Gampong dan sebagainya.
- Pasal 3 : Cukup jelas
- Pasal 4 : Yang dimaksud Unit Lembaga Keuangan Masyarakat dimaksud sudah terdaftar di Gampong dalam bentuk Keputusan Geuchik yang dilengkapi dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga seperti : P2KP, PNPM dan lain-lain.
- Pasal 5 ayat (1) : Cukup jelas
- ayat (2) : Yang dimaksud jenis usaha adalah :
- a. Unit Jasa Keuangan : seperti simpan pinjam dan perkreditan
 - b. Unit Jasa Lain : seperti listrik Gampong, telekomunikasi Gampong, angkutan penyeberangan sungai, pengelolaan limbah buangan sampah
 - c. Unit Pasar : Pengelolaan Pasar Gampong dan/atau Pasar Tradisional, penyaluran⁹ (sembilan) bahan pokok, penyaluran dan penyediaan saprodi, pupuk dan bibit pertanian, perkebunan, peternakan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan.

- Pasal 6 ayat (1) : Yang dimaksud dengan kepengurusan BUMG terdiri dari Pemerintah Gampong dan masyarakat adalah Pemerintah Gampong sebagai unsur penasehat (Komisaris) dan masyarakat sebagai unsur pelaksana operasional (Direksi)
- ayat (2) : Yang dimaksud dengan Susunan Kepengurusan Badan Usaha Milik Gampong adalah :
- a. Komisaris (Penasehat) secara ex officio dijabat oleh Geuchik yang bersangkutan.
 - b. Direksi (Pelaksana Operasional) dan Kepala Unit Usaha, ditunjuk oleh masyarakat Gampong berdasarkan musyawarah.
- Pasal 7 s/d Pasal 8 : Cukup jelas
- Pasal 9 ayat (1) dan (ayat (2) ayat (3) : Cukup jelas
- : Yang dimaksud “Memiliki Kemampuan” adalah kesadaran atau keyakinan pada dirinya bahwa dia mempunyai kemampuan, bisa berupa pikiran, tenaga/waktu, atau sarana dan material lainnya. Yang dimaksud “Kemauan” adalah minat dan sikap seseorang untuk melakukan sesuatu kegiatan dengan sukarela. Yang dimaksud “Kepedulian” adalah sikap atau perilaku seseorang terhadap hal-hal yang bersifat khusus, pribadi dan strategis dengan ciri keterkaitan, keinginan dan aksi untuk melakukan sesuatu kekuatan.
- Pasal 10 s/d Pasal 13 : Cukup jelas
- Pasal 14 ayat (1) : Yang dimaksud dengan modal pangkal adalah modal awal yang sudah dimiliki sebelum adanya kegiatan. Yang dimaksud dengan kekayaan Gampong adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi Gampong yang bersangkutan berupa tanah kas Gampong, pasar Gampong, bangunan Gampong, jalan Gampong, obyek rekreasi yang diurus Gampong misalnya pemandian umum dan tempat pemancingan, hutan Gampong, perairan/pantai dalam batas tertentu yang diurus Gampong, pelelangan ikan yang dikelola Gampong, dan lain-lain. Yang dimaksud kekayaan Gampong yang dipisahkan dari Anggaran dan Belanja Gampong adalah kekayaan Gampong yang dikelola oleh masyarakat dari program dan proyek Pemerintah dan Pemerintah Daerah seperti program P2KP/program PNPM dan lainnya.
- Pasal 15 s/d Pasal 17 : Cukup jelas
- Pasal 18 ayat (1) :
 - a. Pengelolaan kegiatan BUMG dilakukan secara transparan artinya dapat diketahui, diikuti, dipantau, diawasi dan dievaluasi oleh masyarakat Gampong secara luas.
 - b. Pengelolaan kegiatan dilakukan secara akuntabel, mengikuti kaidah yang berlaku, sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada warga masyarakat.

- c. Warga masyarakat terlibat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian kegiatan.
- d. Pengelolaan kegiatan perlu berkelanjutan, yang dapat memberikan hasil dan manfaat kepada warga masyarakat.
- e. Pengelolaan perlu akseptabel, yakni berdasarkan kesepakatan antar pelaku dalam warga masyarakat Gampong sehingga memperoleh dukungan dari semua pihak.

ayat (2)


: Yang dimaksud sistem pelaporan pertanggung jawaban dibuat dengan sistematika sebagai berikut :

1. Pendahuluan, memuat latar belakang, maksud dan tujuan usaha/kegiatan usaha memuat materi
2. pelaksanaan/tenaga kerja, produksi, penjualan/pemasaran, keuntungan dan kerugian
3. Hambatan, memuat materi pengadaan bahan baku, pemasaran, tenaga kerja, permodalan, dan mitra usaha

Pasal 19 s/d Pasal 22

: Cukup jelas

WALIKOTA LANGSA,




ZULKIFLI ZANNUN

**PERSYARATAN DOKUMEN PENCAIRAN DAN PELAPORAN BANTUAN
MODAL BERGULIR SUMBER DANA APBA POS OTONOMI KHUSUS
(OISUS) UNTUK KOTA LANGSA TAHUN 2009**

- I. **Proses Pencairan dari Rekening Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Langsa ke Rekening Gampong :**
 - A. Kwitansi;
 - B. Berita Acara Serah Terima Uang;
 - C. Pernyataan Geuchik untuk menyalurkan bantuan sesuai dengan JUKNIS;
 - D. Materai Enam Ribu Rupiah;
 - E. Qanun Gampong Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG);
 - F. SK Geuchik tentang susunan Pengurus Badan Usaha Milik Gampong (BUMG);
 - G. Foto copy Rekening Gampong pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kota Langsa;
 - H. Jumlah Dana yang tertera pada Kwitansi dan Berita Acara sesuai dengan Pagu Dana masing-masing Gampong.
- II. **Proses pencairan dari Rekening Gampong ke Rekening Badan Usaha Milik Gampong (BUMG):**
 - A. Kwitansi bermaterai Enam Ribu Rupiah;
 - B. Berita Acara Serah Terima Uang;
 - C. Pernyataan Direksi Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) untuk menyalurkan sesuai dengan JUKNIS;
 - D. Jumlah Dana yang tertera di Kwitansi dan Berita Acara harus sesuai dengan jumlah Pagu Dana untuk masing-masing Gampong dan lampirkan fotocopy Slip setoran Bank.
- III. **Poin Satu dan Dua Romawi merupakan Berkas Pertanggung jawaban ke Provinsi sebanyak 5 (lima) Rangkap, Satu rangkap Asli dan Empat rangkap Foto Copy Stempel basah.**
- IV. **Pelaporan Penyaluran.**

Direksi Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) wajib melaporkan dengan segera penyaluran Bantuan sesuai Juknis kepada Geuchik untuk diteruskan kepada Wali Kota Langsa melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kota Langsa dan Gubernur melalui BPM Provinsi Aceh (Format Laporan akan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Langsa)-

WALI KOTA LANGSA

ZULKIFLI ZAINOS